

Pelanggaran Hak Cipta dan Perlindungan Data Pribadi *Praktik Deepfake AI Voice Cloning*

Savira Alfi Syahrin*, Ivida Dewi Amrih Suci

Universitas Janabadra, Indonesia

Email: saviraalfi2025@gmail.com*, icoflastujb@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>AI Voice Cloning; moral rights; copyright; biometric data; personal data protection.</i>	<i>The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI), particularly Deepfake AI Voice Cloning, has created new legal challenges within the music industry by enabling the replication of musicians' vocal characteristics without the consent of the original voice owner. This practice raises legal concerns because replicated voices are not necessarily produced through the reproduction of fixed recordings but are generated through the extraction and synthesis of biometric vocal characteristics using generative technologies. This study aims to analyze the limitations of moral rights protection for performers under Indonesian Copyright Law in addressing Deepfake AI Voice Cloning practices and to examine the possibility of integrating copyright and personal data protection regimes in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the fixation doctrine under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright remains inadequate to address the exploitation of vocal identity through AI technologies, as legal protection is still centered on recorded works. Conversely, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides an alternative legal framework by classifying voice as biometric data within the category of specific personal data, making unauthorized processing and use of voice potentially unlawful. This study further reveals that recent international regulatory developments, such as the ELVIS Act and the EU AI Act, offer more adaptive approaches through recognition of vocal identity rights and greater transparency obligations regarding AI training data. Therefore, harmonization between copyright law and personal data protection law is necessary to establish a more responsive legal framework that safeguards musicians' moral rights and digital sovereignty in the era of artificial intelligence.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
<i>AI Voice Cloning; hak moral; hak cipta; data biometrik; perlindungan data pribadi.</i>	<i>Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Deepfake AI Voice Cloning, telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perlindungan hukum di industri musik karena memungkinkan replikasi karakter vokal musisi tanpa persetujuan pemilik suara. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena suara yang direplikasi tidak selalu berasal dari penggandaan rekaman yang telah terfiksasi, melainkan dihasilkan melalui proses ekstraksi dan sintesis karakteristik biometrik vokal menggunakan teknologi generatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan perlindungan hak moral pelaku pertunjukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik Deepfake AI Voice Cloning serta mengkaji kemungkinan integrasi dengan rezim perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta belum mampu menjangkau eksploitasi identitas vokal yang dilakukan melalui teknologi AI karena perlindungan hukum masih berorientasi pada karya yang telah direkam. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membuka</i>

ruang perlindungan baru dengan mengklasifikasikan suara sebagai data biometrik yang termasuk kategori data pribadi spesifik sehingga pemrosesan dan penggunaan suara tanpa persetujuan dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum. Studi ini juga menunjukkan bahwa perkembangan regulasi global, seperti ELVIS Act dan EU AI Act, menawarkan pendekatan yang lebih adaptif melalui pengakuan terhadap hak atas identitas vokal dan kewajiban transparansi penggunaan data pelatihan AI. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hak cipta dan perlindungan data pribadi untuk membangun perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap hak moral dan kedaulatan digital musisi di era kecerdasan buatan.

PENDAHULUAN

Dunia industri musik nasional maupun internasional saat ini sedang menghadapi gelombang disrupsi teknologi terbesar abad ini dengan lahirnya *Artificial Intelligence* (AI) generatif. Salah satu perwujudan yang kontroversial dari teknologi ini adalah kemampuan *AI Voice Cloning*. Tujuan utama pembuatan AI adalah untuk mendukung dalam mengeksekusi tugas-tugas yang umumnya dapat dilakukan oleh manusia, bahkan dengan tingkat kemiripan atau bahkan keunggulan dibandingkan dengan kemampuan manusia (Putri et al, 2017). Melalui pemrosesan algoritma *deep learning* (pembelajaran mendalam), mesin kecerdasan buatan kini mampu menganalisis, mengekstrak, dan mereplikasi karakteristik vokal atau *timbre* suara seorang penyanyi asli dengan tingkat kemiripan dan realisme yang sangat tinggi, algoritma ini mempelajari karakteristik suara target dengan sangat mendetail sehingga menghasilkan tiruan yang realistis (Adena, 2025). Fenomena deepfake merupakan salah satu perkembangan paling menonjol dari revolusi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam dekade terakhir. Istilah ini berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang merujuk pada praktik memanipulasi konten visual maupun audio menggunakan algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk menciptakan hasil yang tampak nyata (Kietzmann et al., 2020). Fenomena ini tidak lagi sekadar menjadi eksperimen teknologi di laboratorium siber, melainkan telah masuk ke dalam ranah komersialisasi massal di berbagai platform digital, di mana ratusan lagu populer diproduksi ulang menggunakan suara musisi-musisi ternama tanpa pernah melibatkan kehadiran fisik maupun persetujuan dari musisi yang bersangkutan.

Di Indonesia, urgensi permasalahan ini tercermin secara nyata melalui maraknya konten "Lagu Cover AI" yang mengeksploitasi karakter vokal para musisi ternama, baik yang masih aktif maupun yang telah tiada. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kloning suara salah satu videonya yang berjudul "Aku Masih Seperti Yang Dulu – Cover Pak Prabowo (AI Cover Song, n.d.)" berhasil meraih lebih dari 1,3 juta penonton. Popularitas video ini memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap konten AI cover, sekaligus menimbulkan isu hukum terkait penggunaan lagu dan tiruan suara tokoh publik tanpa izin (al Cover, Youtube). Akun-akun anonim di platform YouTube dan TikTok secara produktif memproses data vokal para musisi tersebut menggunakan algoritma *deepfake* untuk menyanyikan lagu-lagu pop modern, dangdut koplo, hingga lagu daerah yang tidak pernah mereka nyanyikan semasa hidupnya. Konten-konten rekayasa ini tidak lagi sekadar menjadi hiburan kasual,

melainkan telah bergeser menjadi komoditas industri bayangan yang sangat menguntungkan bagi oknum pembuatnya.

Melalui program monetisasi seperti *YouTube AdSense*, skema *gifting* saat siaran langsung di TikTok, hingga platform pendanaan pihak ketiga, para oknum ini meraup keuntungan finansial hingga ratusan juta rupiah secara sepihak. Realitas empiris ini mengungkap adanya ketidakadilan ekonomi yang luar biasa serta kegagalan sistemik dari regulasi internal platform musik digital di Indonesia. Berbeda dengan platform *streaming* murni, sistem pelacakan otomatis (*Content ID*) pada platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok kerap kali lumpuh menghadapi *Deepfake AI Voice Cloning*. Sistem tersebut hanya mampu mendeteksi pelanggaran jika ada kesamaan file instrumen musik (*backing track*), sehingga ketika oknum membuat aransemen musik baru dan hanya mengkloning warna suara (*timbre*), teknologi platform akan meloloskan konten tersebut dari jerat pembajakan hak cipta. Akibatnya, aliran dana dari iklan digital mengalir deras ke rekening oknum pembuat AI tanpa ada satu rupiah pun royalti yang masuk ke kantong musisi asli atau ahli waris mereka melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Celah longgar inilah yang mempertegas bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat regulasi; di mana hak moral dan hak ekonomi seniman bebas dijarah untuk diperas keuntungan ekonominya, sementara hukum hak cipta konvensional hanya mampu berdiri sebagai penonton yang pasif.

Lahirnya realitas baru ini seketika memicu problem yuridis yang sangat pelik di dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya terkait irisan antara perlindungan hak cipta dan perlindungan data pribadi. Di satu sisi, Hukum Hak Cipta tradisional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengalami "kebutaan teks" (*textual limitation*). Ketika dihadapkan pada *AI Voice Cloning*, penegakan hukum menemui jalan buntu (*rechtsvacuüm*) karena pembuat AI tidak mencuri, menyalin, atau merusak file master rekaman milik musisi, melainkan mensintesis gelombang suara baru yang mandiri. Akibat kegagalan teks undang-undang dalam mendeteksi "pencurian tanpa menyentuh fisik rekaman" ini, musisi kehilangan senjata legal utamanya dalam mempertahankan hak ekonomi dan hak moral mereka. Pada umumnya terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam pembuatan deepfake yaitu Generative Adversarial Networks (GAN) dan diffusion model (Say, T., Alkan, & Kocak, 2025), khususnya dalam wujud AI Voice Cloning, telah memicu disrupsi radikal yang tidak lagi sekadar menyentuh dimensi ekonomi industri musik, melainkan telah menerobos batas-batas hakiki dari hak moral pencipta. Karakteristik vokal seorang musisi, yang mencakup warna suara (*timbre*), intonasi, dan keunikan ekspresi, bukan sekadar komoditas komersial, melainkan sebuah perwujudan langsung dari identitas personal dan jiwa seni sang musisi. Dalam doktrin hukum hak kekayaan intelektual, hubungan batin yang tak terpisahkan antara pencipta dan karyanya merupakan inti dari Teori Kepribadian (Personality Theory). Oleh karena itu, ketika teknologi AI mampu mengekstraksi, mereplikasi, dan memanipulasi data biometrik vokal tanpa izin untuk melahirkan karya "baru", esensi kepribadian musisi tersebut secara paksa telah dilepaskan dari dirinya, yang pada gilirannya mengekspos hak moral mereka pada risiko pelanggaran yang masif.

Ancaman terhadap hak moral ini termanifestasi secara nyata pada dua pilar utama perlindungannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi musisi dan pencipta. Praktik *Deepfake AI Voice Cloning* melahirkan kondisi anomali hukum di mana hak paternitas musisi direduksi secara sepihak. Di era digital saat ini, marak terjadi lagu-lagu hasil sintesis AI yang menggunakan klon suara musisi terkenal tanpa mencantumkan identitas asli sebagai bentuk manipulasi konten, atau sebaliknya, menyalahgunakan nama musisi tersebut secara keliru (*false attribution*) demi kepentingan algoritma viralitas. Kondisi ini diperparah oleh ancaman destruktif terhadap hak integritas musisi. Klon vokal yang dihasilkan oleh AI dapat diperintahkan secara instan untuk menyanyikan lirik, genre, atau menyampaikan pesan-pesan ekspresif yang bertentangan dengan reputasi, ideologi, moralitas pribadi, maupun citra profesional yang telah dibangun oleh musisi tersebut sepanjang kariernya.

Instrumen hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), belum mengantisipasi modus pelanggaran hak moral yang canggih ini. Pasal 5 UUHC 2014 secara rigid memberikan perlindungan hak moral atas "ciptaan" atau karya yang telah mengalami fiksasi. Syarat fiksasi mengharuskan karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata (Michael et al, 2023) , sementara itu, "karakter suara" atau karakteristik vokal manusia itu sendiri sebelum difiksasi dalam sebuah ciptaan berada dalam kekosongan hukum (*rechtseuum*) dalam rezim hak cipta. Karakter vokal belum secara eksplisit diakui sebagai objek hak cipta maupun hak terkait (*neighboring rights*), sehingga ketika AI melakukan data scraping terhadap suara musisi untuk dilatih dan dikloning, musisi kesulitan menggunakan instrumen UUHC untuk mempertahankan hak moralnya. Berangkat dari kesenjangan regulasi tersebut, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna merumuskan batasan hukum, menguji efektivitas perlindungan hak moral eksis, serta menawarkan rekonstruksi hukum masa depan demi membentengi integritas personal musisi di tengah pusaran teknologi AI Voice Cloning.

Oleh karena itu, demi mengisi kekosongan hukum tersebut, diperlukan sebuah rekonstruksi penalaran hukum baru melalui pendekatan konvergensi hukum (*legal convergence approach*). Perlindungan hak moral musisi tidak lagi dapat berdiri sendiri dalam rezim hukum kekayaan intelektual murni, melainkan harus disinkronisasikan dengan rezim Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan ini menemukan pijakan normatifnya yang kokoh pada Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP, yang secara tegas mengklasifikasikan karakteristik suara sebagai Data Biometrik. Data biometrik merupakan data yang di dalamnya terdapat keterangan dari karakteristik dari Pemilik data tersebut yang bersifat benar dan nyata (Rizki et al, 2023). Melalui konvergensi ini, tindakan mengambil sidik suara (*voiceprint*) musisi untuk melatih mesin AI tanpa adanya persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dapat dikualifikasikan secara progresif sebagai tindak pidana kejahatan data pribadi berdasarkan Pasal 67 UU PDP. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip perlindungan data membentuk suatu kerangka untuk pengelolaan data yang etis, dengan menekankan aspek legalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan individu hak serta kendali atas informasi pribadinya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya esensial

untuk menegakkan privasi individu, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan di era digital, ketika data memegang peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan (Sarma, Amarjyoti, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif batas-batas pengaturan hukum terhadap praktik deepfake *voice cloning* melalui pisau analisis kembar, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Lebih jauh lagi, kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada usahanya untuk tidak sekadar meratapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), melainkan menawarkan jalan keluar konkret berupa konstruksi konvergensi hukum (*legal convergence*). Kajian ini diharapkan mampu merumuskan arah pembaruan hukum masa depan (*ius constituendum*) yang responsif melalui integrasi perlindungan hak moral musisi ke dalam ekosistem pelindungan data pribadi spesifik. Hasil akhir dari penelitian ini ditargetkan dapat melahirkan sebuah model kebijakan yang mampu menjaga titik keseimbangan proporsional (*proportional balance*) di ruang siber. Kebijakan ini harus mampu menjamin tiga pilar utama secara adil: memberikan ruang yang sehat bagi inovasi teknologi kecerdasan buatan, menegakkan perlindungan hak ekonomi dan moral musisi dari tindakan perbudakan digital, serta memberikan jaminan yang kokoh atas hak privasi dan kedaulatan data biometrik individu di era kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak moral musisi terhadap praktik *Artificial Intelligence (AI) Voice Cloning*, serta menelaah kecukupan regulasi yang berlaku dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terkait perlindungan hak moral pelaku pertunjukan, data biometrik, dan pengolahan data pribadi berbasis teknologi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak moral (*moral rights*), hak publisitas (*right of publicity*), perlindungan data biometrik, serta konsep kedaulatan identitas digital (*digital persona sovereignty*) dalam perkembangan hukum modern. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan perkembangan regulasi internasional melalui ELVIS Act di Amerika Serikat dan EU AI Act di Uni Eropa sebagai bahan refleksi dan rekomendasi pembentukan hukum nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan literatur terkait kecerdasan buatan, hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Adapun

bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur akademik, dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif dengan teknik preskriptif-argumentatif, yaitu melalui identifikasi norma, interpretasi hukum, evaluasi kecukupan regulasi, serta penyusunan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Teknologi *Deepfake AI Voice Cloning*

Teknologi deepfake merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) khususnya dalam bidang machine learning dan deep learning. Teknologi ini mampu memanipulasi bahkan membuat suatu konten visual dan audio secara hiperrealistis dalam menirukan atau mengganti identitas seseorang. Sehingga konten berupa video, gambar, ataupun suara yang dihasilkan dari teknologi deepfake ini susah dibedakan jika dibandingkan dengan konten yang asli (Noval, 2019). Fenomena deepfake merupakan salah satu perkembangan paling menonjol dari revolusi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dekade terakhir. Istilah ini berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang merujuk pada praktik memanipulasi konten visual maupun audio menggunakan algoritma pembelajaran mendalam (deep learning) untuk menciptakan hasil yang tampak nyata (Kietzmann et al., 2020). Teknologi ini erat kaitannya dengan generative adversarial networks (GANs), suatu model pembelajaran mesin yang diperkenalkan oleh Ian Goodfellow pada tahun 2014. GANs bekerja dengan dua jaringan saraf tiruan yang berkompetisi: generator yang berusaha menciptakan konten palsu yang realistis, dan discriminator yang berusaha membedakan mana konten asli dan mana palsu. Persaingan antara keduanya menghasilkan keluaran yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan (Goodfellow et al., 2014).

Berbeda dengan rekayasa digital secara konvensional yang menggunakan berbagai alat bantu seperti aplikasi untuk edit video, suara, maupun video. Teknik ini dilakukan oleh manusia dan membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam pengeditan dikarenakan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengedit setiap detail gambar supaya terlihat realistis dan detail. Biasanya rekayasa digital secara konvensional ini masih memiliki kelemahan yaitu meninggalkan jejak manipulasi yang relatif mudah dikenali, seperti ketidakseimbangan pencahayaan, kualitas suara yang berbeda, atau penggunaan efek yang terlalu mencolok atau berlebihan. (Wahyuningtyas et al, 2025).

Pada umumnya terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan dalam pembuatan deepfake yaitu Generative Adversarial Networks (GAN) dan diffusion model. GAN adalah salah satu cabang pendekatan dari jaringan saraf tiruan manusia, maka jika dilihat dari cara kerja GAN ini dapat menyerupai cara kerja otak manusia. Terdapat jaringan saraf generator yang bertugas untuk menghasilkan konten sintetis dan jaringan

saraf discriminator yang bertugas membedakan apakah konten tersebut asli atau tidak. Kedua jaringan saraf tersebut saling berkompetisi secara berulang, sehingga konten yang dihasilkan oleh generator menjadi semakin realistis karena akan terus disempurnakan untuk menipu discriminator (Say, Alkan, & Kocak, 2025). Pemanfaatan kedua model tersebut menjadikan deepfake sebagai salah satu inovasi AI generatif yang sangat maju dan kontroversial, karena diakui dalam menciptakan konten yang nyaris mustahil untuk dibedakan dengan kenyataan. Teknologi deepfake disini pastinya tidak terlepas hubungannya dengan data biometrik, dimana teknologi ini memanfaatkan data pribadi yang didasarkan pada karakteristik biologis dan perilaku individu (Maghrabi, 2025). Umumnya terdapat 3 bentuk utama biometrik yang sering digunakan untuk tindakan manipulasi yaitu wajah, suara, dan gerakan tubuh. Disini data wajah merupakan target utama dalam teknologi deepfake, dengan memanfaatkan berbagai kumpulan foto atau video seseorang sebagai data latih, maka algoritma deepfake mampu mempelajari pola ekspresi dan struktur wajah. Selain itu suara dan gerakan tubuh juga dipelajari untuk melihat berbagai jenis suara, intonasi, sinkronisasi antara gerakan bibir dengan suara, berbagai pola gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan manusia secara alami (Wu, 2025; Hosny & Mahfouz, 2025).

Konsep Hak Cipta Konvensional Terhadap *Deepfake AI Voice Cloning*

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, tidak lahir dari filosofis mengenai hubungan antara manusia, kerja, dan ciptaan. Landasan awal kepemilikan ini kerap didekati melalui Teori Hak Moral (*Natural Rights Theory* atau *Labor Theory*) yang digagas oleh John Locke (Jened, 2006). Locke mempostulatkan bahwa setiap individu memiliki hak milik absolut atas tubuhnya sendiri. Ketika individu tersebut mencurahkan tenaga, keterampilan, dan jerih payahnya (labor) untuk mengolah sesuatu dari alam atau melahirkan sebuah gagasan baru, ia telah mencampurkan kepemilikan dirinya ke dalam objek tersebut. Konsekuensinya, hukum kodrat memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerja kerasnya, yang sekaligus melarang orang lain untuk mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin. Meskipun teori Locke sangat kuat dalam melegitimasi aspek kepemilikan material (hak ekonomi), teori tersebut dinilai belum cukup sensitif dalam membedah dimensi spiritual dan emosional pencipta. Oleh karena itu, dalam konteks hak moral (*droit moral*), Teori Kepribadian (*Personality Theory*) yang dikembangkan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Immanuel Kant memberikan eksplanasi yang jauh lebih fundamental. Hegel memandang bahwa sebuah karya seni, musik, atau sastra bukan sekadar komoditas ekonomi yang terpisah, melainkan merupakan perpanjangan, manifestasi, dan eksternalisasi dari kepribadian, kehendak, dan jiwa batin penciptanya (*an extension of the creator's personality*) bagi Hegel, *property is the first embodiment of freedom and personality* (Alan, 2018). konsepsi John Locke maupun Hegel berawal dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Hak alamiah (*natural rights*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Keduanya tidak langsung memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), artinya konsep umum dan pembenaran kekayaan telah didominasi dari kekayaan yang berwujud (*physical property*). John Locke

mangangggap bahwa barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis, sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah (natural good) menjadi barang pribadi (private goods) dengan melaksanakan upayanya terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas upaya pada barang-barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai (Jened, 2006). Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), di mana salah satu di antaranya berupa Hak Cipta

Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Immanuel Kant dalam teori melihat bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya bukanlah sekadar komoditas ekonomi yang terpisah dari penciptanya, melainkan sebuah perpanjangan dan manifestasi luar dari kepribadian, jiwa, dan eksistensi batin sang kreator (*an extension of personality*). Dalam pandangan Hegel, seseorang mengaktualisasikan dirinya sebagai subjek hukum yang bebas dengan cara melekatkan kehendak dan kepribadiannya pada suatu objek eksternal. Jika sebuah karya tulis atau lukisan saja dianggap memuat "serpihan jiwa" penciptanya, maka suara manusia—yang dipancarkan langsung dari raga biologis melalui pita suara, napas, dan artikulasi emosional—merupakan elemen kepribadian yang paling intim, paling orisinal, dan melekat mutlak pada eksistensi kemanusiaan seorang seniman (Alan, 2018) konektivitas antara landasan teoretis ini dengan permasalahan hukum *deepfake AI Voice Cloning* membuka tabir bahwa regulasi hak cipta saat ini (UUHC) mengalami kebutaan filosofis. Melalui landasan filosofis ini, Teori Kepribadian memberikan daya jangkauan baru bagi berlapisnya argumen hukum untuk mendeteksi pelanggaran yang kasatmata namun lolos dari teks undang-undang cipta. Pisau analisis ini membongkar fakta bahwa ketika teknologi generatif AI mengekstrak *timbre* vokal musisi tanpa izin, algoritma tersebut sebenarnya sedang melakukan perampasan identitas (*identity hijacking*) dan merusak otonomi moral seniman. Musisi kehilangan hak paling asasi untuk menentukan bagaimana citra dirinya diposisikan di ruang publik. Dengan demikian, pengaruh utama teori ini adalah menyediakan jembatan konseptual yang meredefinisikan suara sebagai perpanjangan raga digital manusia, sehingga membuka jalan bagi konvergensi hukum ke rezim yang lebih ketat seperti hukum perlindungan data pribadi. Ketika UUHC menolak melindungi musisi dengan dalih "tidak ada file rekaman fisik yang dicuri," hukum positif secara tidak sadar telah mereduksi manusia menjadi sekadar penyedia barang dagangan. Jika dikorelasikan dengan pemikiran Kant mengenai otonomi moral dan martabat manusia (*human dignity*), manusia harus selalu diposisikan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in himself*), dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana (*mere means*) bagi kepentingan pihak lain. Ketika algoritma *Generative AI* mengekstrak karakteristik *timbre* vokal musisi tanpa izin untuk menyanyikan lirik vulgar atau lagu yang bertentangan dengan prinsip hidupnya, yang terjadi bukan sekadar sengketa komersial biasa. Secara filosofis, tindakan tersebut merupakan bentuk perbudakan digital (*digital slavery*) dan perampasan kepribadian (*identity hijacking*). Teknologi AI dalam hal ini telah merebut kedaulatan artis atas tubuh digitalnya sendiri, memaksa kembaran digital (*digital twin*) sang musisi untuk berkarya di bawah kehendak orang lain, dan secara langsung

merendahkan martabat kemanusiaan serta hak asasi paling mendasar dari seniman tersebut di ruang siber.

Senada dengan hal tersebut, Kant dalam esainya *Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks* (1785) menyatakan bahwa sebuah karya khususnya tulisan atau ucapan bukanlah sekadar barang fisik, melainkan sebuah tindakan komunikasi personal (an act of address) dari pencipta kepada publik. Karena karya tersebut memuat "suara" dan esensi personal sang pencipta, maka hubungan batin antara keduanya. Karakteristik hak moral sebagai perwujudan kepribadian (personality rights) seorang musisi dikukuhkan oleh dua sifat hukum yang absolut, yaitu inalienable dan imprescriptible (Kant, 1785). Sifat pertama, inalienable, menegaskan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan, dilepaskan, dijual, atau dipisahkan dengan cara dan alasan apa pun dari diri penciptanya. Dalam industri musik tradisional, seorang musisi mungkin saja menjual seluruh hak ekonominya seperti hak mekanikal, hak penggandaan, atau hak umum kepada label rekaman atau penerbit musik (music publisher). Namun, hak moral musisi tersebut tetap tinggal dan melekat erat pada dirinya.

Doktrin ini sangat krusial dalam menghadapi fenomena AI Voice Cloning. Meskipun sebuah label rekaman mengklaim memiliki hak atas master rekaman suara seorang musisi, mereka secara hukum tidak pernah memiliki hak moral atas identitas vokal musisi tersebut. Musisi tetap memegang kendali penuh dan mutlak untuk melarang suaranya digunakan atau dikloning dalam konteks yang dapat merendahkan martabatnya, karena hak moral tidak dapat ikut larut dalam transaksi komersial. Sifat kedua, imprescriptible, menyatakan bahwa hak moral tidak dapat kedaluwarsa, tidak dapat dihapus, dan tidak akan hilang oleh berjalannya waktu (perpetual). Berbeda dengan hak ekonomi yang memiliki batas waktu perlindungan tertentu (misalnya, 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Pasal 58 UUHC 2014), hak moral melampaui batas kronologis tersebut. Perlindungan terhadap nama, orisinalitas, dan integritas karya seorang musisi tetap wajib dihormati dari generasi ke generasi. Di era kecerdasan buatan, sifat imprescriptible ini menjadi benteng pertahanan bagi musisi legendaris yang telah wafat. Tanpa adanya batas kedaluwarsa, ahli waris atau lembaga hukum yang ditunjuk tetap memiliki legalitas penuh untuk menuntut pihak-pihak yang membangkitkan kembali (digital resurrection) suara musisi wafat menggunakan AI secara tidak sah, terutama jika klon vokal tersebut digunakan untuk menyanyikan karya-karya yang mencederai reputasi sejarah dan kehormatan sang musisi semasa hidupnya.

Praktik AI Voice Cloning bertumpu pada sub-bidang kecerdasan buatan yang disebut *Deepfake*, yaitu sebuah metode yang mengimitasi cara kerja jaringan saraf tiruan otak manusia (Artificial Neural Networks) untuk memproses data dan mengenali pola yang sangat kompleks. Dalam konteks replikasi vokal, teknologi Deepfake tidak lagi sekadar merekam atau memotong-motong audio secara konvensional, melainkan melakukan analisis mendalam terhadap aset audio rekaman suara asli musisi yang dijadikan sebagai dataset pelatihan (training data). Jaringan saraf tiruan ini dilatih menggunakan arsitektur mutakhir seperti Generative Adversarial Networks (GANs) atau Diffusion Models untuk mempelajari struktur unik dari gelombang suara manusia hingga ke tingkat yang paling mikro.

Proses kloning ini diawali dengan tahapan ekstraksi data audio penanda suara yang bersifat biometrik (biometric vocal data). AI akan membedah sinyal audio analog menjadi representasi digital berupa spektrogram untuk mengisolasi komponen-komponen vokal yang unik. Komponen biometrik vokal tersebut meliputi timbre (warna suara khas), resonansi, frekuensi fundamental (tinggi rendahnya nada suara), hingga pola prosodi (intonasi, penekanan kata, dan aksen saat berbicara atau bernyanyi). AI kemudian mengubah karakteristik biologis ini menjadi koordinat matematis atau embedding suara. Ketika algoritma telah berhasil memetakan "sidik jari vokal" (vocal fingerprint) tersebut, sistem AI dapat menerima input teks atau melodi baru (Text-to-Speech atau Voice-to-Voice conversion) dan merekonstruksinya kembali menggunakan karakter suara musisi target dengan tingkat akurasi yang hampir tidak bisa dibedakan oleh telinga manusia biasa.

Teknologi kloning suara AI (*AI Voice Cloning*) yang marak digunakan dalam pembuatan video *AI Music Cover* saat ini telah memicu perdebatan dan masalah hukum yang sangat rumit di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang menjadi payung hukum utama perlindungan industri musik kita, nyatanya dibentuk di atas asumsi dan paradigma konvensional. Rezim hukum ini berasumsi bahwa suatu pelanggaran hukum atau hak terkait (*performer's rights*) baru terjadi apabila seseorang secara nyata menyalin, memotong, memodifikasi, atau menggandakan file rekaman fisik maupun digital yang sah milik seorang musisi. Karakteristik teknologi *Generative AI* yang mampu menyintesis vokal dari nol berdasarkan cetak biru suara seseorang telah membongkar keterbatasan teks undang-undang tersebut, sehingga memicu ketidakpastian hukum bagi perlindungan hak moral musisi.

Pasal 1 angka 5 *jo.* Pasal 23 ayat (1) UUHC Pasal 1 angka 5 mendefinisikan fiksasi sebagai perekaman suara yang dapat didengar atau dilihat melalui perangkat apa pun. Hak ekonomi dan hak terkait pelaku pertunjukan baru lahir dan dilindungi apabila pertunjukan tersebut telah mengalami proses fiksasi (Pasal 23). Pasal ini menjadi bermasalah karena mesin AI tidak mengambil atau menyalin file rekaman (*fiksasi*) milik musisi. AI hanya mempelajari karakteristik gelombang suara, *timbre*, dan artikulasi musisi, lalu memproduksi audio baru yang mandiri. Secara teks hukum positif, pembuat konten AI dapat lolos dari jerat hukum karena tidak ada "karya terfiksasi" milik musisi yang mereka gandakan secara ilegal. Pasal 22 UUHC (Keterbatasan Ruang Lingkup Hak Moral): Pasal ini mengatur bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak moral untuk melarang orang lain melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi terhadap *pertunjukannya* yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Pasal ini menjadi tidak efektif karena objek yang dilindungi adalah "keutuhan fisik dari karya pertunjukan yang didefinisikan dalam bentuk rekaman lama". Ketika AI menyintesis vokal seorang musisi untuk menyanyikan sebuah lagu baru yang utuh dan tidak cacat secara aransemen, pasal ini tidak dapat digunakan. UUHC tidak menyediakan ruang untuk menjerat pelanggaran yang merusak "integritas persona atau prinsip hidup" musisi, misalnya ketika suara AI musisi religius digunakan tanpa izin untuk menyanyikan lirik yang vulgar atau bermuatan politik praktis

Di dalam UUHC, hak seorang penyanyi baru dilindungi jika suaranya sudah direkam ke dalam suatu media (seperti CD, flashdisk, atau file digital di Spotify/YouTube). Proses ini disebut fiksasi. Hak moral penyanyi untuk melarang orang lain merusak suaranya pun terikat pada hasil rekaman itu. Masalahnya, teknologi AI tidak mencuri atau memotong file rekaman asli musisi. AI bekerja seperti murid yang cerdas: ia mendengarkan lagu-lagu sang musisi, mempelajari warna suaranya (*timbre*), cara melafalkan kata, lalu membuat gelombang suara baru yang sama sekali segar. Secara teks hukum, tidak ada rekaman musisi yang dicuri atau diubah. Pembuat AI bisa berkilah mereka tidak melanggar hak cipta karena mereka membuat suara baru dari nol. Aturan lama ini akhirnya menjadi celah hukum yang meloloskan praktik pemanfaatan suara tanpa izin.

Di dalam doktrin hukum hak cipta konvensional, Hak Moral memberikan perlindungan fundamental yang mewajibkan siapa pun yang mengumumkan atau menggunakan karya seorang musisi untuk tetap mencantumkan nama asli musisi tersebut sebagai bentuk penghormatan atas penciptaan karya. Hak ini dikenal secara doktriner sebagai Hak Atribusi (*droit à la paternité*). Namun, kehadiran fenomena kecerdasan buatan melahirkan anomali baru yang sangat unik dan ironis di media sosial. Para pembuat konten *AI Music Cover* justru menuliskan nama musisi asli dengan sangat eksplisit, jelas, dan terang-terangan di dalam judul konten mereka (*"Lagu X (Cover AI oleh Raim Laode)"*) jika hukum hanya dibaca secara teks atau permukaannya saja, para kreator konten AI ini terkesan sangat patuh pada hukum karena mereka tidak menghilangkan identitas sang pemilik suara. Namun, dalam kacamata filsafat hukum moral, tindakan ini justru merupakan wujud dari atribusi palsu dan manipulasi identitas digital. Nama musisi tersebut dicatut dan dilekatkan pada konten digital bukan didasari atas niat tulus untuk menghormati orisinalitas, melainkan sebagai alat komodifikasi atau umpan klik (*clickbait*) demi mendulang keuntungan ekonomi secara sepihak (*unjust enrichment*). Pemanfaatan nama besar artis ini dilakukan untuk mengeksploitasi nilai jual (*goodwill*) mereka, sekaligus mengecoh konsumen atau masyarakat siber seolah-olah musisi yang bersangkutan benar-benar melakukan performa vokal tersebut secara sadar.

Inti masalahnya terletak pada kegagalan teks hukum positif dalam membedakan antara atribusi asli dan atribusi manipulatif. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UUHC, pelanggaran hak moral pelaku pertunjukan terjadi jika seseorang "menghilangkan nama" pelaku pertunjukan. Kreator AI tidak menghilangkan nama, mereka justru memasangnya. Hukum cipta konvensional kita menjadi gagap karena pasal tersebut dirancang untuk mencegah skenario di mana karya musisi diakui oleh orang lain (*plagiarisme*). Dalam era AI, masalahnya terbalik: bukan karya artis diakui orang lain, melainkan karya orang lain (atau mesin) dipaksa diakui sebagai karya sang artis. Dalam praktik ini, fokus pelanggaran hak moral telah bergeser secara radikal. Pelanggaran hak moral tidak lagi berbentuk pencurian hak kepengarangan, melainkan berbentuk penunggang reputasi (*reputation hijacking*) dan penciptaan asosiasi palsu (*false light*). Kreator konten AI memanfaatkan nama besar musisi untuk menipu algoritma demi mendapatkan *traffic*, *views*, dan monetisasi iklan. Pokok masalahnya adalah UUHC di Indonesia belum

mengenai doktrin *Right of Publicity* (Hak Publisitas) atau hak komersial atas elemen identitas diri, sehingga pencatutan nama untuk melabeli suara sintesis buatan mesin ini berada dalam wilayah abu-abu yang merugikan martabat serta kedaulatan digital musisi itu sendiri.

Dalam hukum hak cipta tradisional, doktrin hak integritas (*droit au respect de l'oeuvre*) dirancang secara ketat untuk melindungi keutuhan fisik dan estetika dari suatu karya yang sudah ada. Aturan ini bekerja dengan melarang orang lain melakukan modifikasi, pemotongan, atau pengubahan aransemen yang dapat merusak citra awal karya tersebut—sebagai contoh konkret, melarang sebuah lagu bernuansa religius atau lagu nasional diubah liriknya menjadi lagu yang tidak senonoh atau bernada vulgar. Namun, dalam lanskap teknologi kecerdasan buatan, karakteristik pelanggaran ini berubah sepenuhnya karena lagu atau komposisi yang dinyanyikan oleh AI sering kali merupakan karya baru yang secara struktural aman, utuh, dan tidak mengalami kerusakan fisik sama sekali. Letak pelanggaran hukumnya kini bergeser secara radikal: bukan karya lagunya yang dirusak oleh AI, melainkan integritas persona, nama baik, dan prinsip hidup dari musisi itu sendiri. Kerugian moral yang dialami musisi di era AI bersifat psikologis dan ideologis, bukan lagi sekadar kerusakan material pada karya cipta terdahulu. Sebagai ilustrasi, apabila suara hasil kloning AI dari seorang musisi yang sepanjang hidupnya dikenal religius, santun, atau memegang teguh nilai budaya tertentu, tiba-tiba "dipaksa" oleh kreator konten AI untuk menyanyikan lagu yang dipenuhi kata-kata kasar, bermuatan pornografi, atau digunakan sebagai instrumen propaganda kampanye politik praktis tanpa izin, maka yang hancur di sini adalah reputasi, prinsip hidup, dan harga diri sang musisi di mata publik.

Refleksi nyata dari ancaman ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang terjadi di industri musik. Salah satunya adalah ketika lagu tiruan AI berjudul "*Heart on My Sleeve*" viral di platform digital. Lagu tersebut menyintesis vokal dua musisi besar global, Drake dan The Weeknd, untuk menyanyikan sebuah komposisi baru yang sama sekali tidak pernah mereka rekam atau setuju. Meskipun lagunya sendiri diproduksi dengan rapi, pelanggaran moral terjadi karena identitas artistik, gaya bernyanyi, dan persona publik kedua musisi tersebut dicuri secara digital untuk mengelabui jutaan pendengar demi keuntungan pihak ketiga.

Di Indonesia, fenomena serupa muncul saat banyak kreator konten menggunakan perangkat lunak berbasis AI untuk membuat "konser tiruan" di media sosial, seperti memprogram suara musisi legendaris yang sudah wafat atau musisi aktif yang memiliki citra idealis, untuk menyanyikan lagu-lagu bergenre komedi atau lagu yang bertentangan dengan prinsip bermusik mereka semasa hidup. Konstruksi hukum dalam UUHC kita saat ini belum memiliki pasal atau parameter spesifik yang mampu mengukur kerugian moral berbasis distorsi persona (*false light*) seperti ini. Ketiadaan indikator penilaian kerugian atas reputasi digital ini membuat para musisi berada dalam posisi rentan, karena hukum positif masih sibuk mencari bukti kerusakan pada "karya fisik", sementara identitas kemanusiaan sang musisi di alam siber terus-menerus dieksploitasi tanpa perlindungan.

Sinkronisasi Hak Moral Pelaku Pertunjukan (UUHC) dan Perlindungan Data Biometrik (UU PDP) sebagai Instrumen Kedaulatan Digital Musisi

Akar problematika hukum utama dalam perlindungan musisi terhadap praktik AI Voice Cloning di Indonesia bersumber dari dogma rigid yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), yaitu Prinsip Fiksasi (Deklaratif). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC 2014, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Konstruksi hukum ini mengisyaratkan bahwa objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta haruslah berupa karya yang telah terfiksasi atau terekam dalam medium fisik tertentu (seperti pita kaset, cakram optik, atau berkas digital digital .mp3/.wav). Kelemahan fatal UUHC 2014 terletak pada ketiadaan perlindungan eksplisit terhadap "suara manusia" (*human voice/vocal timbre*) itu sendiri sebagai entitas mandiri yang belum atau terlepas dari wujud fiksasi karya baru. Suara manusia, dalam keadaan alaminya, dipandang sebagai karakteristik biologis yang abstrak dan dinamis. Ketika sebuah teknologi kecerdasan buatan melakukan data scraping untuk mengambil penanda vokal musisi, AI tidak sedang menggandakan file lagu secara ilegal (yang dilarang dalam Pasal 9 UUHC), melainkan mengekstraksi formula matematis dari warna suara musisi tersebut untuk melahirkan karya khalayak baru yang sama sekali berbeda secara komposisi. Akibatnya, ketika klon suara AI tersebut menyanyikan lagu baru yang asing, musisi tidak dapat mengklaim terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas "ciptaan musik/lagu" miliknya, karena secara tekstual tidak ada satu pun elemen notasi atau lirik ciptaannya yang dijiplak.

Kekosongan hukum (*rechtseuum*) ini semakin diperparah ketika kita membedah Bab Perihal Hak Terkait (*Neighboring Rights*) dalam UUHC 2014. Suara musisi memang mendapatkan perlindungan dalam kapasitas mereka sebagai Pelaku Pertunjukan (Performer) berdasarkan Pasal 1 angka 5 "*Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.*" Namun, batasan perlindungan bagi performer tersebut kembali lagi dikunci oleh pemaknaan "menampilkan dan mempertunjukkan karya". Hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau modus operandi di mana algoritma AI memisahkan esensi identitas vokal dari tubuh biologis seniman tanpa adanya proses perekaman pertunjukan baru. Ketidakmampuan UUHC 2014 dalam mendefinisikan karakteristik vokal biometrik sebagai objek perlindungan hak moral mandiri menyebabkan para musisi kehilangan legitimasi yuridis bertaji untuk mengajukan tuntutan pelanggaran hak moral (*paternitas dan integritas*) ketika identitas personal mereka direplikasi secara massal oleh industri kecerdasan buatan generatif.

Krisis ontologis yang dihadapi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dalam menjerat praktik *AI Voice Cloning* berakar pada doktrin fiksasi konvensional. Pasal 21 dan Pasal 22 UUHC secara tekstual membatasi ruang lingkup Hak Moral Pelaku Pertunjukan (*Performer's Moral Rights*) hanya pada objek

pertunjukan yang telah ditransformasikan ke dalam media rekam (*fiksasi fonogram*). Ketika teknologi *Generative AI* mengekstrak karakter vokal musisi melalui metode *machine learning* dan *deepfake*, algoritma sama sekali tidak melakukan duplikasi, penggandaan, atau pemotongan terhadap karya rekaman yang telah terfiksasi tersebut. Sebaliknya, kecerdasan buatan memecah kode-kode akustik, mempelajari pola frekuensi, serta mengisolasi *timbre* vokal asli, lalu menggunakannya untuk mensintesis gelombang suara baru yang mandiri (*synthetic output*) namun identik secara auditori dengan suara sang musisi. Di sinilah terjadi kegagalan regulasi (*regulatory failure*) yang fatal, di mana teks kaku dalam UUHC tidak mampu menjangkau bentuk eksploitasi baru yang tidak menysar bentuk fisik karya, melainkan meretas esensi kepribadian manusia yang melompati sekat-sekat fiksasi fisik. *Praktik AI Voice Cloning telah mendepak vokal musisi dari status hukumnya yang semula berupa "properti intelektual bersyarat fiksasi" menjadi sebuah "komoditas identitas tanpa batas ruang rekam" (borderless identity commodity)*. Artinya, jika hukum cipta tradisional selalu melihat suara sebagai bagian yang "terikat dan tenggelam" di dalam sebuah lagu atau master rekaman tertentu, AI telah memisahkan suara tersebut dari raganya untuk dijadikan komoditas yang bisa diprogram secara bebas. Pokok masalah dalam perdebatan ini bukan lagi sekadar perkara kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi royalti streaming, melainkan sebuah pelanggaran hak moral eksistensial (*existential moral violation*). Ketika hak untuk menentukan bagaimana, di mana, dan untuk apa suara biologis seseorang digunakan telah direbut oleh algoritma pihak ketiga, maka yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran hak cipta biasa, melainkan pengabaian terhadap martabat kemanusiaan seniman (*human dignity*) di ruang siber.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PDP (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, karakteristik suara diklasifikasikan secara tegas sebagai Data Biometrik, yang merupakan bagian dari kategori Data Pribadi yang Bersifat Spesifik (sensitif). Secara doktriner, data biometrik diartikan sebagai data yang dihasilkan dari pemrosesan teknis khusus terkait dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku dari individu yang memungkinkan dilakukannya identifikasi unik terhadap individu tersebut. Dalam konteks *Deepfake AI Voice Cloning*, ketika algoritma mengekstrak frekuensi vokal, musisi tidak sekadar kehilangan kendali atas lagu mereka, melainkan kehilangan kendali atas *voiceprint* atau sidik suara mereka yang khas. Dengan demikian, *voiceprint* seorang musisi secara hukum harus diposisikan sebagai properti personal dan perpanjangan dari hak asasi atas kepribadian (*right of personality*) yang pelaksanaannya dilindungi secara ketat dan mutlak oleh negara. Konvergensi antara

UUHC dan UU PDP ini secara otomatis mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum. Setiap tindakan ekstraksi data vokal (*voice scraping*) untuk melatih mesin kecerdasan buatan tanpa adanya persetujuan tertulis yang jelas (*explicit consent*) dari musisi terkait, tidak lagi hanya dihadapi dengan pasal-pasal hak cipta yang lemah dan abu-abu, melainkan dapat langsung dijerat sebagai pelanggaran berat terhadap pemrosesan data pribadi spesifik. Integrasi kedua rezim ini berhasil menutup celah hukum doktrin fiksasi, sekaligus memberikan perlindungan berlapis bagi musisi: UUHC melindungi kehormatan dan reputasi karya mereka dari atribusi palsu, sementara UU PDP melindungi esensi biologis tubuh digital mereka dari eksploitasi algoritma tanpa izin. Ketika Undang-Undang Hak Cipta (UUHC 2014) mengalami kelumpuhan akibat terbentur Prinsip Fiksasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai jembatan hukum (*legal bridge*) yang krusial. Korelasi antara keduanya menciptakan paradigma baru: ketika suara musisi tidak dapat dilindungi sebagai "Ciptaan" dalam rezim HAKI, suara tersebut dapat dilindungi sebagai "Data Pribadi Spesifik" dalam rezim hukum perlindungan data. Konvergensi kedua undang-undang ini melahirkan sebuah doktrin baru yang disebut sebagai Hak atas Kedaulatan Persona Digital (*Right of Digital Persona Sovereignty*).

Melalui kacamata UU PDP, setiap korporasi pembuat teknologi AI atau kreator konten yang melakukan pemanenan sampel suara (*voice scraping*) dari platform digital tanpa persetujuan tertulis yang terekam (*explicit consent*) dari musisi terkait, telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dan administratif sekaligus (sebagaimana diatur dalam Pasal 65 *jo.* Pasal 67 UU PDP). Pasal 65 (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketika pemrosesan data biometrik berupa suara tersebut tidak mendapatkan izin, maka *output* audio yang dihasilkan oleh mesin AI—meskipun menyanyikan lagu baru yang belum pernah diciptakan oleh musisi asli secara otomatis menjadi produk cacat hukum (*legally flawed*). Akibat hukumnya, musisi memiliki dasar hukum yang kokoh

untuk menuntut pemulihan hak moralnya yang terdistorsi. Hak Moral dalam UUHC memberikan hak untuk melarang "asosiasi palsu" (klaim atribusi tanpa izin), sedangkan UU PDP menyediakan hak untuk menghapus (*right to erasure*) dan hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data dari basis data latihan (*training dataset*) algoritma AI. Dengan demikian, konvergensi antara UUHC dan UU PDP meredefinisi hak moral dari sekadar instrumen pelindung "benda mati bernama karya", menjadi instrumen pelindung "hak asasi atas eksistensi tubuh digital manusia". Integrasi ini menutup celah hukum doktrin fiksasi UUHC, sekaligus memberikan hak ofensif bagi musisi untuk menegaskan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan moralnya atas identitas vokal mereka di ruang siber.

Dalam penalaran hukum ke depan (*future law*), musisi yang menjadi korban *Deepfake AI Voice Cloning* memiliki opsi akumulasi gugatan: tidak hanya menuntut kerugian immateril atas rusaknya reputasi (pendekatan perdata), tetapi juga dapat menuntut sanksi pidana atau denda administratif terhadap pengembang AI atas dasar pelanggaran pemrosesan data biometrik spesifik tanpa izin berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP.

Model Perlindungan Hak Moral Global Melalui ELVIS Act dan EU AI Act

Mengatasi keterbatasan domestik dalam membentengi hak moral musisi, arah pembaruan hukum Indonesia di masa depan (*future law*) dapat berkaca pada kemajuan lanskap regulasi global, khususnya melalui pemberlakuan *Ensuring Likeness Voice and Image Security (ELVIS) Act* di *Tennessee*, Amerika Serikat, dan *European Union Artificial Intelligence (EU) Act* di Uni Eropa. Sebagai negara bagian yang menjadi episentrum industri musik, *Tennessee* melakukan terobosan radikal pada tahun 2024 melalui *ELVIS Act* dengan memperluas cakupan tradisional Right of Publicity (Hak Publisitas). Undang-undang ini secara eksplisit memasukkan "suara manusia" (*voice*) sebagai hak kepribadian yang dilindungi secara properti dan tidak dapat diganggu gugat. Melalui kerangka hukum ini, segala bentuk replikasi, transmisi, atau penggunaan klon suara musisi tanpa persetujuan eksplisit dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata. Karakteristik regulasi ini sangat selaras dengan prinsip hak moral universal karena memberikan kendali absolut kepada seniman atas identitas vokal mereka secara independen, tanpa perlu terikat pada pembuktian unsur fiksasi master rekaman.

Sementara itu, dari sudut pandang tata kelola teknologi, *EU AI Act* yang diinisiasi oleh Uni Eropa mengambil pendekatan berbasis risiko yang menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengembang kecerdasan buatan. Regulasi komparatif ini mewajibkan para penyedia model AI generatif untuk mematuhi kewajiban kepatuhan yang ketat, termasuk keharusan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan ringkasan terperinci mengenai data lagu atau suara yang digunakan dalam proses pelatihan algoritma (*AI training data transparency*). Selain itu, *EU AI Act* secara tegas mewajibkan pemberian label digital atau watermarking yang jelas pada setiap konten audio hasil sintesis kecerdasan buatan demi membedakannya dengan karya manusia asli. Implementasi kebijakan transparansi di tingkat hulu ini secara fungsional berfungsi sebagai instrumen preventif perlindungan hak paternitas dan integritas musisi. Melalui

kewajiban pelabelan tersebut, publik dapat mengidentifikasi bahwa vokal yang didengar merupakan produk rekayasa teknologi, sehingga potensi terjadinya penyesatan atribusi (*false endorsement*) maupun pencemaran reputasi musisi akibat manipulasi pesan dari konten tiruan AI dapat diminimalisasi sejak awal.

Pendekatan preventif yang diusung oleh *EU AI Act* dapat ditransformasikan secara aplikatif menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk memperketat aturan operasional bagi platform digital yang menyediakan jasa kloning vokal di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemendikomdi) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Menteri yang mewajibkan penyedia platform *AI Voice Cloning* untuk mengintegrasikan sistem filtrasi dan fitur deteksi otomatis (*automated voice recognition filtering*). Melalui mekanisme komparatif ini, platform tidak boleh lagi bersikap pasif dengan berlindung di balik doktrin *safe harbor* atau mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna (*user-generated content*). Sebaliknya, platform diwajibkan secara hukum untuk menerapkan teknologi pemindaian digital yang mampu mengenali dan memblokir secara otomatis upaya pengunggahan aset audio atau pembuatan model suara yang memiliki kemiripan biometrik dengan sidik jari vokal (*vocal fingerprint*) musisi yang telah didaftarkan dalam database perlindungan. Adopsi prinsip transparansi dari EU AI Act ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi yang kokoh dalam melindungi hak moral musisi sejak di tingkat hulu teknologi. Kewajiban operasional ini harus mencakup penerapan sistem pelabelan digital (*digital watermarking*) yang tidak dapat dihapus pada setiap fail audio hasil sintesis, serta penyediaan fitur aduan berbasis kecerdasan buatan (*AI-take down notice*) yang responsif. Apabila sistem deteksi otomatis mendeteksi adanya indikasi pelanggaran hak moral—baik berupa pemalsuan identitas vokal yang melanggar hak paternitas, maupun manipulasi suara yang merusak hak integritas musisi—platform memiliki kewajiban hukum untuk segera melakukan penangguhan konten dan pembekuan akun pengguna yang bersangkutan. Dengan meletakkan beban kepatuhan teknologi (*technological compliance*) pada penyelenggara sistem elektronik, Indonesia tidak hanya berhasil mengatasi ketidakmampuan UUHC 2014 dalam menjangkau objek non-fiksasi, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang akuntabel, di mana inovasi teknologi generatif dipaksa berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak kepribadian dan martabat kemanusiaan para musisi.

KESIMPULAN

Praktik *deepfake voice cloning* berbasis AI untuk kepentingan komersial tanpa izin sah merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan ini secara langsung merugikan hak ekonomi (potensi pendapatan komersial) sekaligus hak moral (integritas dan reputasi) dari pencipta lagu maupun penyanyi asli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, suara diklasifikasikan sebagai data biometrik yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, replikasi atau tiruan suara tanpa persetujuan eksplisit pemiliknya merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan

perlindungan data pribadi individu. doktrin fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta belum mampu menjangkau eksploitasi identitas vokal yang dilakukan melalui teknologi AI karena perlindungan hukum masih berorientasi pada karya yang telah direkam. Kehadiran teknologi *deepfake* dalam industri musik memerlukan mekanisme pengawasan dan regulasi hukum yang ketat. Perkembangan regulasi global, seperti ELVIS Act dan EU AI Act, menawarkan pendekatan yang lebih adaptif melalui pengakuan terhadap hak atas identitas vokal dan kewajiban transparansi penggunaan data pelatihan AI. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hak cipta dan perlindungan data pribadi untuk membangun perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap hak moral dan kedaulatan digital musisi di era kecerdasan buatan. Penegakan hukum yang adaptif sangat krusial untuk menjaga keseimbangan yang adil antara mendukung inovasi teknologi, melindungi hak cipta musisi, dan menjamin hak privasi setiap individu.

REFERENSI

- AI Cover Song. (n.d.). *Aku masih seperti yang dulu – Cover Pak Prabowo (AI Cover)*. YouTube.
- Ensuring Likeness Voice and Image Security (ELVIS) Act. (2024).
- European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act). (2024).
- Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27, 2672–2680.
- Hans, M., & Prastika, C. (2023). Menyoal aspek hak cipta atas karya hasil artificial intelligence. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>
- Hosny, Y., & Mahfouz, M. (2025). Smart access: Integrating facial and voice biometrics with AI-driven deepfake and spoofing mitigation. *Journal of Computing and Communication*.
(*Lengkapi volume, issue, dan DOI karena data sumber belum lengkap di naskah.*)
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Jened, R. (2006). *Penyalahgunaan hak eksklusif hak kekayaan intelektual* (Ringkasan disertasi). Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Kant, I. (1785/2018). *On the unlawfulness of unauthorized reprinting of books* (Berlinische Monatsschrift, 5, 403–417).
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons*, 63(2), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>
- Maghrabi, L. A. (2025). Design of artificial intelligence-based biometric authentication system using deepfake detection model for patient data privacy protection and identity verification. *Journal of Cybersecurity and Information Management (JCIM)*, 16(1), 269–281. <https://doi.org/10.54216/JCIM.160119>
- Patten, A. (2018). Hegel's justification of private property. *History of Political Thought*. <https://www.jstor.org/stable/26215902>
- Puspita Sari, A. F. (n.d.). *Perlindungan hukum hak cipta atas cover lagu menggunakan deepfake voice pada platform digital*.

- Putri, A. D., & Pratama, D. (2017). Sistem pakar mendeteksi tindak pidana cybercrime menggunakan metode forward chaining berbasis web di Kota Batam. *Jurnal Edik Informatika*, 3(2), 199–206.
- Rizki, M. F., & Salam, A. (2023). Pertanggungjawaban hukum pengumpulan data biometrik melalui artificial intelligence tanpa persetujuan pemilik data (Studi kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–15.
- Sarma, A. (2023). *A handbook on cyber law: Understanding legal aspects of the digital world*. Authors Click Publishing.
- Say, T., Alkan, M., & Kocak, A. (2025). Advancing GAN deepfake detection: Mixed datasets and comprehensive artifact analysis. *Applied Sciences*, 15(2), Article 923. <https://doi.org/10.3390/app15020923>
- Wahyuningtyas, S. Y., Surbakti, F. P. S., Sutresno, S. A., Audriendiamanty, K., Dapet, P., & Dharmanyoto, T. K. (2025). *eBook Pelindungan Data Biometrik dalam Pemrosesan.pdf*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Wu, H. (2025). A research on deepfake face detection techniques based on multimodal biometric cross-verification. *ITM Web of Conferences*, 78, Article 02017. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20257802017>